

ANALISIS PENETAPAN UJRAH MENURUT EKONOMI ISLAM STUDI KASUS BMT UGT SIDOGIRI GLENMORE

Anggita Desy Mayang Rianti¹, Sofi Faiqotul Hikmah²
IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi^{1,2}
amaanggita616@gmail.com¹, sofi@iaida.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Bagaimana analisis penetapan *ujrah* studi kasus pembiayaan dana talangan haji di BMT UGT Sidogiri Glenmore?, 2) Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap penetapan *ujroh* dalam pembiayaan dana talangan haji di BMT UGT Sidogiri Glenmore? penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara secara langsung. Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa berkaitan dengan penentuan *ujrah* yang sesuai dengan fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000, bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yakni akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang/jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujroh*), tanpa harus diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Kemudian bahwa akad (*ijarah*) tersebut sesuai dengan ajaran Islam. DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *ijarah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Kata Kunci: Ujrah, Penetapan Ujrah, Ekonomi Islam

Abstract

*This study aims to find out 1) How is the analysis of determination of the case study of hajj funding financing case study at BMT UGT Sidogiri Glenmore?, 2) What is the Islamic Economic perspective on the determination of the *ujroh* in financing the hajj bailout fund at BMT UGT Sidogiri Glenmore? This type of research uses the type of field research, with a descriptive qualitative approach, and the data collection technique used is a direct interview technique. The conclusion from the results of this study is related to the determination of *ujrah* which is in accordance with DSN fatwa no. 09 / DSN-MUI / IV / 2000, that the community's need to obtain the benefits of an item often requires another party through an *ijarah* agreement, namely the transfer of use rights (benefits) contract for an item / service within a certain time with lease payments (*ujroh*), without must be followed by the transfer of ownership of the goods themselves. Then that the contract (*ijarah*) is in accordance with Islamic teachings. DSN considers it necessary to stipulate a fatwa on the *ijarah* agreement to be used as a guideline by the LKS.*

Keywords: Ujrah, Determination of Ujroh, Islamic Economy

A. PENDAHULUAN

Haji adalah termasuk dari rukun Islam, haji ialah berkunjung atau ziarah, yang dimaksudkan disini ialah berkunjung atau berziarah ketanah suci (Baitullah) dalam rangka melaksanakan rukun Islam. Dalam Fiqh Idola terjemah Fathul Qorib jilid 1, Abu Hazim Mubarak (2012:284) menjelaskan haji menurut syara' adalah "Pergi menuju ke baitullah di tanah haram makkah untuk menunaikan ibadah". Syarat-syarat kewajiban menunaikan ibadah haji itu ada 7 perkara yakni: 1) Islam, 2) Baligh, 3) Berakal sehat, 4) Orang yang merdeka, 5) Adanya bekal untuk pergi haji, 6) Harus ada kendaraan yang layak untuk digunakan pergi haji, 7) Tidak adanya hambatan di jalan. Oleh karenanya itu apabila seseorang yang naik haji itu tidak merasa aman atas keselamatan dirinya, hartanya, atau barang yang dibawanya, maka haji tersebut tidak wajib atas dirinya.

Dewasa ini melaksanakan ibadah haji bagi umat muslim di dunia adalah salah satu wujud ketakwaan kepada Allah SWT yang merupakan suatu perwujudan dalam melaksanakan rukun Islam. Yang menjadi utama-utamanya untuk diwajibkan beribadah haji hanya diperuntukkan bagi mereka umat muslim yang mampu, akan tetapi beberapa tahun terakhir, beberapa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di tanah air mulai mengeluarkan program dana talangan haji yaitu Baitul Maal wa Tamwil (BMT) UGT Sidogiri yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Program tersebut memberikan sebangkah harapan yang besar bagi mereka yang mempunyai niat yang tinggi untuk berhaji, namun belum mempunyai uang tunai sebesar Rp. 25 juta sebagai tabungan awal haji untuk mendapatkan nomor kursi. Pemohon Dana talangan haji hanya perlu membayar 5 % dari nilai pembiayaan haji, kemudian mencicil sisa dana talangan haji melalui tabungan haji hingga saatnya tiba mereka berangkat, tentu saja program tersebut berpotensi menjadi program yang sangat diharapkan mengingat jumlah kaum muslim di Indonesia mencapai ratusan juta jiwa.

Begitu program Dana talangan haji tersebut dibuka, mereka kaum Muslim bergerak cepat untuk mengajukan aplikasi. Program tersebut menjadi kabar yang baik khususnya bagi mereka yang memang mempunyai niat besar untuk beribadah haji. Pihak Baitul Maal wa Tamwil (BMT) UGT Sidogiri pun gencar melakukan promosi ke berbagai kalangan. Dampak yang secara langsung terlihat adalah mengularnya antrian untuk pemberangkatan haji. Dari sini peneliti ingin meneliti tentang "Analisis Penetapan Ujrah Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Glenmore)".

B. LANDASAN TEORI

1. Talangan Haji

Menurut Sholihin didalam Siswanto (2017) Pengertian Talangan bisa diartikan *lend* dalam bahasa Inggris yakni memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain, selama jangka waktu tertentu atau yang tidak tertentu tanpa memberikan atau melepaskan hak miliknya dan tetap mempunyai hak untuk meminta kembali barang

yang semula itu atau yang sepadan dengan itu. Talangan adalah perantara dalam jual beli, sedangkan menalangi adalah memberi pinjaman uang untuk membayar sesuatu atau membelikan barang dengan membayar kemudian. Dana talangan haji ini sangat membantu masyarakat terlebih dalam hal dana, karena salah satu dari syarat haji adalah adanya bekal untuk pergi dan untuk yang ditinggalkan, maka dana talangan haji yang ada pada lembaga keuangan syariah membantu mentakar banyak dana yang harus disiapkan selaku muslimin yang ingin berangkat haji tersebut.

2. Akad *Qardh* dalam Dana Talangan Haji

Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, No: 91/Kep/M.KUKM/IX/2014 Pasal 1 tentang pengertian dari *qardh* adalah kegiatan transaksi dengan akad pinjaman dana non komersial dimana si peminjam mempunyai kewajiban untuk membayar pokok dana yang dipinjam kepada koperasi yang meminjamkan tanpa imbalan atau bagi hasil dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan. *Qardh* merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya). Karena bunga dilarang dalam Islam maka pinjaman *qardh* merupakan pinjaman tanpa bunga. Lebih khusus lagi pinjaman *qardh* merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial tetapi bersifat sosial.

Hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasional di luar pinjaman pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman.

3. *Ijarah*

Berdasarkan Pedoman Akad Syariah (PAS) Penghimpunan BMT Indonesia (2014), *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah (*ujrah*) tanpa diikuti bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan *nisbah* yang disepakati atau proporsional, dan resiko (kerugian) akan ditanggung bersama berdasarkan porsi modal.

4. *Ujrah*

Menurut Ayub di dalam (Siswanto), *ujroh* memang sangat erat kaitannya dengan *ijarah* (akad sewa menyewa), karena memang *ujroh* timbul dikarenakan adanya akad *ijarah*, agar lebih jelas akan lebih baik jika mengetahui apa itu *ujroh* terlebih dahulu, berikut adalah penjelasan mengenai *ujroh*. Jadi, *ujroh* adalah suatu imbalan atau upah yang didapatkan dari akad perpindahan hak guna atau manfaat baik berupa benda atau jasa tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*).

Landasan hukum *ujroh* adalah al-Qur'an, al-Hadits dan ijma'. Landasan hukum *ijarah* dari al-Qur'an adalah Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

5. Penetapan Upah (*Ujrah*)

Upah yang disepakati (*ujroh al-musamma*) adalah syarat-syaratnya ketika disepakati harus disertai dengan adanya kerelaan kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa-apa yang telah disebutkan tadi, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'. Apabila upah tersebut disepakati pada saat akan dilakukannya transaksi, maka upah tersebut merupakan upah yang disepakati (*ujroh musamma*). Apabila belum disepakati atau terjadi perselisihan upah yang telah disebutkan maka upahnya bisa berlaku upah yang sepadan (*ujroh mitsli*).

6. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam tidak hanya mempraktikkan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh individu dan komunitas muslim, akan tetapi juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Islam. Ia mencakup dengan cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis dan mengajukan *alternative solution* dari berbagai macam permasalahan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari *implementation* Islam secara *kaffah* dalam aspek ekonomi. Dengan begitu perekonomian yang dibangun atas asas-asas ajaran Islam yang nantinya dapat menjadi harapan, yang belum tentu tercermin pada perilaku khalayak Muslim yang pada saat ini.

7. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Edi Siswanto (2017) dalam judul “Analisis Penerapan Imbalan (*Ujroh*) Dalam Pembiayaan Al-Qardh Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di BMT As Salam”. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan *content analysis*.

Tuthi'ul Muthi'ah (2016) dalam judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan *Ujrah* dalam Pembiayaan Multijasa Akad *Ijarah* di Koperasi BMT Muda Jawa Timur Kantor Cabang Bungah Gresik”. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research*. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara secara langsung yakni mengumpulkan data dengan cara mencatat hal yang menjadi sumber data dari hasil wawancara.

Sri Wahyuni (2015) dalam judul “Studi Analisis *Ujrah* Pengurusan Haji Dalam Produk Talangan Haji Di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang”. Metodologi penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara dan metode dokumentasi. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan peneliti kepada pimpinan Kantor BMT NU sejahtera dengan tujuan untuk mengetahui penerapan *ujrah* pada pembiayaan dana talangan haji, serta wawancara dengan nasabah untuk mengetahui praktek akad *qardh wal ijarah*. Sedangkan metode dokumentasi digunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data dari brosur, lapangan tahunan BMT NU sejahtera. Dengan menerapkan metode analisis *deskriptif analysis kualitatif*.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah menggunakan penelitian pendekatan kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. bahwa peneliti menuju ke lapangan untuk melakukan sebuah riset tentang suatu fenomenal dalam suatu keadaan alamiah tertentu. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan BMT UGT Sidogiri Glenmore dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terikat, yakni Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Glenmore. Dalam penelitian ini yang akan diamati adalah proses penetapan *ujroh* menurut ekonomi Islam dalam pembiayaan talangan haji di BMT UGT Sidogiri Glenmore.

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu hasil wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait diantaranya Kepala Cabang dan karyawan BMT UGT Sidogiri Glenmore. Adapun kegunaan dari data sekunder ini yakni sebagai data pendukung yang diperoleh dari data kepustakaan, buku, dokumen dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penerapan penerapan *ujrah* pada pembiayaan talangan haji di BMT UGT Sidogiri Glenmore.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam metode ini peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur, dengan metode ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, yakni dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan yang dalam hal ini adalah bapak Ach. Hasan Hasyim selaku kepala cabang di BMT UGT Sidogiri Glenmore yang dengan ini pula menggunakan pedoman wawancara

yang telah disusun oleh peneliti sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh data yang diperlukan.

Penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang bersifat deskriptif yang menerangkan bahwa penetapan imbalan (*ujrah*) yang ditetapkan di BMT UGT Sidogiri ini sesuai dengan perspektif ekonomi Islam jika ditinjau dari fatwa DSN yang menerangkan tentang imbalan (*ujrah*).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Penetapan Ujroh di BMT UGT Sidogiri Glenmore

Pada pembiayaan dana talangan haji di BMT UGT Sidogiri Glenmore yakni berbasis ada yang *ujroh* dan ada yang bagi hasil, tinggal melihat bagaimana akadnya. Kalau untuk yang berbasis *ujroh* itu seperti akad *ijarah* dan *kafalah* haji, yang mana semuanya itu sudah ditetapkan oleh kantor pusat, yakni BMT UGT Sidogiri Pasuruan. Kalau untuk yang sistem bagi hasil itu biasanya seperti akad *musyarokah*, yakni modal usaha, yang itu nantinya sesuai dengan kesepakatan dengan nasabah, biasanya dalam hal pembagiannya itu memakai *nisbah*. Untuk minimal setoran awal menabung tabungan haji itu adalah Rp. 500.000,-, dan dalam hal pembukuan dan administrasinya itu, tidak dipungut biaya sepeserpun, akan tetapi jika telah menabung, nasabah tidak diperbolehkan untuk mengambilnya, kecuali jika memang ada keperluan mendesak dan itupun harus karena keperluan haji, selain itu tidak diperbolehkan. Untuk jumlah nasabah tabungan haji itu sendiri sangat bervariasi, untuk perbulan itu kadang naik turun, tapi yang pastinya rata-rata 40 orang.

Pada pembiayaan dana talangan haji di BMT UGT Sidogiri Glenmore yakni penetapan *ujroh* adalah sebesar Rp 4.500.000,-, kemudian untuk mendapatkan porsi/kursi haji, nasabah harus membayar sebesar Rp. 7.500.000,- yang dimana Rp. 7.500.000,- itu dikurangi *ujroh*nya yakni sebesar Rp 4.500.000, sisanya itu kemudian dimasukkan ke dalam tabungan haji, kemudian nasabah ditemani oleh petugas dari BMT untuk diantar ke kantor KEMENAG untuk melakukan foto dan mengurus berkas-berkas. Kemudian selama satu tahun, nasabah harus melunasi sebesar Rp. 22.000.000,-.

Ujroh sendiri merupakan salah satu pembiayaan dengan menggunakan akad pelengkap yakni *ijarah*. Akad ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Dalam ketentuan akad *ijarah* keuntungan bagi BMT berasal dari *ujrah/fee*/imbalan atas jasa atau manfaat atas suatu barang, yang mana *ujrah* tersebut ditentukan berdasarkan perhitungan yang telah ditentukan perusahaan. BMT UGT Sidogiri Glenmore juga membutuhkan manajemen yang dapat bekerja dengan baik dan efisien dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin kuat, sebab manajemen juga dibutuhkan untuk meningkatkan keberhasilan BMT. Demikian pula halnya keputusan yang diambil untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi baik *ekstern* maupun *intern* seperti keputusan penetapan *ujrah*.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam hasil penelitian pada BAB sebelumnya, bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya penetapan *ujroh* dalam pembiayaan dana talangan haji adalah karena adanya pemanfaatan atas suatu jasa yang dilakukan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Glenmore, sehingga nasabah harus membayar *ujroh* atas manfaat jasa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh kantor pusat, yakni BMT UGT Sidogiri Pasuruan. Karena pembiayaan ini bukan akad pembiayaan yang sifatnya modal usaha atau jual beli maka akad ini menjadi akad *ijarah* yakni pemanfaatan atas suatu jasa dan karena manfaat jasa itulah nasabah diwajibkan untuk membayar *ujroh*.

Setiap akad pasti adanya syarat rukun yang harus dipenuhi dan di dalam akad *ijarah* rukun dan syarat yang harus dipenuhi diantaranya:

- a. Pelaku akad, yakni *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset, dan *mu'jir/muajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset, adapun syarat pelaku akad adalah: 1) Kerelaan kedua pelaku akad, 2) Kedua belah pihak yang melakukan persetujuan sewa menyewa harus berakal, maka tidak sah akadnya orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*.
- b. Objek akad, yakni *ma'jur* (aset yang disewakan), dan *ujrah* (harga sewa), yang menjadi syarat objek akad *ijarah* adalah: 1) Hendaknya objek akad (manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan, 2) Sesuatu yang diakadkan bisa diambil manfaatnya secara sempurna dan secara syar'i, 3) Barang yang disewakan bisa diserahkan bersama manfaat yang dimuatnya, misalnya tidak boleh menyewakan binatang yang lepas atau barang yang dirampas yang tidak mampu direbut kembali karena tidak bisa diserahkan lagi, 4) Objek sewa menyewa itu harus merupakan barang yang halal, 5) Pembayaran (uang) sewa itu seharusnya bernilai dan jelas.

Selain syarat rukun diatas ada pula pembatalan dan berakhirnya *ijarah*, diantaranya sebagai berikut: *Ijarah* adalah jenis akad lazim, yakni akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*, *ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut: a) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa, b) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya, c) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, d) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan, e) Menurut Hanafiah, boleh *fasakh ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia diperbolehkan memfasakhkan sewaan itu.

Yang menjadi sebab pengembalian sewaan yakni jika *ijarah* berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap (*'iqar*), ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang

sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk mengembalikannya. Madzhab Hambali berpendapat bahwa ketika *ijarah* telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada keharusan mengembalikan untuk menyerahkannya, seperti barang titipan.

Dari hasil wawancara dan penjelasan tentang *ujroh* dalam pembiayaan dana talangan haji ini penulis dapat meninjau bahwa BMT UGT Sidogiri Glenmore dalam menetapkan *ujroh* ini menerapkan dua akad yakni *ujroh* dan bagi hasil. Ujroh itu sendiri menggunakan akad *ijarah*, yang mana mereka menetapkan *ujroh* dana talangan haji yakni sebesar Rp. 4.500.000,- dengan biaya awalnya sebesar Rp.7.500.000,- yakni sisanya dari itu dimasukkan kedalam tabungan Haji.

Islam memang tidak memberikan standarisasi pasti terkait pengambilan laba dan keuntungan dalam berbisnis. Walaupun begitu, sepantasnya bagi seorang Muslim untuk tidak mendzalimi sesama Muslim yang lain dengan mengambil keuntungan yang sangat besar tentu saja memberatkan pada pihak nasabah. Dalam hal ini, tidak akan ada istilah tolong menolong (*ta'awun*) yang sedari awal sangat diwanti-wanti oleh Islam. Islam tidak melarang untuk mengambil keuntungan, namun untuk batas sewajarnya.

Berikut ini ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam tabungan haji di BMT UGT Sidogiri Glenmore. Tabungan di akad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah*, dengan nisbah 50%, Anggota: 50% BMT.

a. Manfaat dan Keuntungan

- 1) Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat;
- 2) Mudah memantau perkembangan Dana dengan mendapatkan laporan mutasi transaksi berupa buku tabungan;
- 3) Mendapatkan tambahan bagi hasil yang kompetitif;
- 4) Ikut membantu sesama ummat (*ta'awun*);
- 5) Aman, terhindar dari riba dan haram;
- 6) Dapat mengajukan Dana talangan bagi calon jama'ah haji yang ingin memperoleh porsi keberangkatan haji pada tahun yang direncanakan.

b. Ketentuan

- 1) Pembukaan rekening di Kantor BMT UGT Sidogiri sesuai domisili/tempat tinggal calon jamaah haji;
- 2) Setoran awal minimal Rp. 500.000,- dan selanjutnya minimal Rp. 100.000;
- 3) Penarikan hanya untuk kebutuhan keberangkatan haji atau karena ada udzur syar'i.

c. Ketentuan Pendaftaran Porsi Keberangkatan Haji

- 1) Saldo Tabungan Al Haromain minimal Rp 25.000.000;
- 2) Menyerahkan 2 lembar foto kopi KTP suami istri, surat nikah, dan
- 3) Kartu Keluarga.

d. Persyaratan

Menyerahkan foto copy KTP yang masih berlaku.

2. Analisis Penetapan *Ujroh* di BMT UGT Sidogiri Glenmore Ditinjau Menurut Ekonomi Islam

a. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*

Pertama: Ketentuan umum *al-qardh*:

- 1) *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan;
- 2) Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan sejumlah uang pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama;
- 3) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu;
- 4) Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad;
- 5) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah;
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajiban.

Kedua: Sanksi:

- 1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah;
- 2) Sanksi dapat dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud bulir 1 dapat berupa-dan tidak terbatas pada-penjualan barang jaminan;
- 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh;

Ketiga: Sumber Dana:

Dana *al-qardh* dapat bersumber dari: a) Bagian modal LKS, b) Keuntungan LKS yang disisihkan; dan c) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS.

Keempat:

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

b. Fatwa DSN tentang Ijarah

Dalam fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 yaitu:

- 1) Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang/jasa;
- 2) Manfaat barang/jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak;
- 3) Manfaat barang/jasa harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan);
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah;
- 5) Manfaat barang/jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa;
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik;
- 7) Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa/pengguna jasa kepada pemberi jasa/pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (*tsaman*) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijarah*;
- 8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak;
- 9) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

c. Penetapan *Ujrah*

Ujrah artinya imbalan atas jasa atau upah, penetapan *ujrah* berarti adalah penetapan atau penentuan jumlah imbalan/upah yang harus dibayarkan oleh *musta'jir* (orang yang menyewa) atas manfaat suatu barang maupun jasa kepada *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan disepakati pada saat akad. Dalam Ekonomi Islam, penetapan *ujroh* yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Glenmore ini sudah dibilang sesuai dengan prespektif ekonomi Islam, karena jika ditelusuri lebih dalam lagi, BMT UGT Sidogiri Glenmore ini sudah menerapkan sikap jujur, dan didalamnya sudah pasti mengandung unsur *ta'awun* (tolong menolong).

Berdasarkan pernyataan dari Fatwa DSN tentang *ujroh* dan penetapan *ujroh* di atas, dapat penulis simpulkan bahwa akad *ijarah* yang digunakan dalam praktik *ujroh* menurut ekonomi Islam pada pembiayaan dana talangan haji di BMT UGT Sidogiri Glenmore ini sudah sesuai dengan hukum Islam, karena adanya unsur *ta'awun* dan keridhoan antar nasabah dan pihak BMT UGT Sidogiri Glenmore.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada BMT UGT Sidogiri Glenmore tentang analisis penetapan *ujroh* pada pembiayaan dana talangan haji, serta berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa:

1. BMT UGT Sidogiri Glenmore merupakan suatu lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah yang sehat dan amanah sebagai wujud kepedulian BMT

terhadap masyarakat yang mempunyai peran sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

2. Berkaitan dengan penentuan *ujrah* nya, yakni sesuai dengan fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000, bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yakni akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang/jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujroh*), tanpa harus diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Kemudian bahwa akad (*ijarah*) tersebut sesuai dengan ajaran Islam. DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *ijarah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud, (2004), *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Azwar, Saifuddin, (1997), *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edi Siswanto, (2017), *Analisis Penerapan Imbalan (Ujroh) dalam Pembiayaan Al-Qardh Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di BMT As-Salam*. Skripsi, Kudus: Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Kudus.
- Huda, Nurul, Mohamad Heykal, (2013), *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, Lexy J., (2013), *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mubarok Abu Hazim, (2012), *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qorib jilid 1*, Jawa Barat: Mukjizat.
- Mustofa, Ahmad, Priyadi, Unggul, Mahmudi, (2014), *Reorientasi Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI).
- Qomarul Huda, (2011), *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Sri Wahyuni, (2015), *Studi Analisis Ujrah Pengurusan Haji dalam Prosuk Talangan Haji Di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang*. Skripsi, Semarang: Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
- Tim Laskar Pelangi, (2013), *Metodologi Fiqh Muamalah*. Lirboyo Kota Kediri: Lirboyo Press.
- Tuthi'ul Muthi'ah, (2016), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Ujrah dalam Pembiayaan Multijasa Akad Ijarah di Koperasi BMT MUDA Jawa Timur*

Kantor Cabang Bungah Gresik. Skripsi, Surabaya: Jurusan Hukum Perdata Islam, Prodi Ekonomi Syariah UINSA Surabaya.

Yessi Widhi Astuti, (2015), *Analisis Pembiayaan Talangan Haji Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri KC Salatiga)*. Skripsi, Salatiga: Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Salatiga.